



Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”

Normative Analysis of the Integration of Constitutional Principles in the 1945 Constitution with the Regime of Intellectual Property Rights Protection in Indonesia

Seri Mughni Sulubara^{1*}, Riska², Nurhayati³, Amrizal⁴, Ashari efendi⁵

¹ Hukum, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

² Manajemen, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

³ Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

⁴⁻⁵ Pendidikan Jasmani, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

*Penulis Korespondensi: serimughni@ummah.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 29 November 2025;

Revisi: 30 Desember 2025;

Diterima: 15 Januari 2026;

Terbit: 17 Januari 2026;

Keywords: 1945 Constitution;
Constitutional; Indonesia;
Intellectual Property Rights;
Normative.

Abstract: Intellectual Property Rights (IPR) are the result of human thought that have economic and social value and play a significant role in encouraging creativity, technological innovation, and sustainable national development. IPR protection not only aims to provide legal certainty for creators and rights holders, but also serves as a strategic instrument in strengthening the creative economy. However, low public awareness of the importance of IPR protection and the gap between legal norms and practices in the field result in frequent violations of intellectual works. This study uses a normative-juridical approach combined with a participatory-educational approach, in accordance with the characteristics of community service activities in the legal field. This approach aims to integrate normative legal analysis with legal education activities for the community, thereby producing both conceptual understanding and practical benefits. The results of the activities show a significant increase in public understanding of the relationship between constitutional principles and IPR protection in Indonesia. Through educational activities and legal dialogues, it was revealed that the integration between constitutional principles and the IPR legal system has not been optimal, not only due to limited regulations, but also weak public legal awareness and the application of substantive justice as mandated by the 1945 Constitution. These findings emphasize the importance of integrating constitutional values in the IPR protection system.

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial serta berperan penting dalam mendorong kreativitas, inovasi teknologi, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perlindungan HKI tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam penguatan ekonomi kreatif. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menyebabkan pelanggaran terhadap karya intelektual masih sering terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif edukatif, sesuai dengan karakteristik kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum. Pendekatan tersebut bertujuan mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga menghasilkan pemahaman konseptual sekaligus manfaat praktis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan HKI di Indonesia. Melalui kegiatan edukatif dan dialog hukum, terungkap bahwa keterpaduan antara prinsip konstitusional dan sistem hukum HKI belum berjalan optimal, tidak hanya karena keterbatasan regulasi, tetapi juga lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan penerapan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai konstitusi dalam sistem perlindungan HKI.

Kata Kunci: HKI; Indonesia; Konstitusional; Normatif; UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk implementasi dari tridharma perguruan tinggi yang berfungsi menjembatani proses transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai hukum kepada masyarakat luas. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penguatan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan berketertiban. Salah satu isu yang semakin penting untuk dikaji dan disosialisasikan kepada masyarakat adalah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengakuan terhadap hak dan kreativitas individu sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Sulubara, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Perlindungan terhadap HKI tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong kemajuan ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan. Namun demikian, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI, serta masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, menyebabkan pelanggaran atas karya intelektual masih sering terjadi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan HKI di Indonesia masih memerlukan penguatan, tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari aspek kesesuaian terhadap nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945 (Seri Mughni Sulubara, 2023).

UUD 1945 menempatkan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kedua pasal tersebut secara normatif mencerminkan pengakuan konstitusi Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara (Murthada, Murthada, Sulubara, 2022). Oleh karena itu, keterpaduan antara prinsip-prinsip konstitusional dengan rezim perlindungan HKI menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang harmonis dan berkeadilan (Sulubara, 2021).

Analisis normatif terhadap keterpaduan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945 dengan rezim perlindungan HKI ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai

dasar konstitusi diimplementasikan dalam sistem hukum HKI di Indonesia (Sujana, 2025). Pendekatan ini memfokuskan kajian pada norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji kesesuaiannya dengan semangat dan tujuan konstitusi yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pengabdian masyarakat ini, kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, dan diskusi kelompok kepada berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, akademisi, hingga aparat penegak hukum. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya memahami dasar hukum HKI, tetapi juga mampu menyadari bahwa perlindungan atas karya intelektual merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kalangan akademisi, masyarakat, dan aparat pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam perlindungan HKI. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap norma konstitusional, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai hasil kreativitas dan inovasi, sehingga tercipta iklim hukum yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Melalui analisis normatif ini, kegiatan pengabdian berupaya mendorong terwujudnya tata hukum nasional yang tidak hanya berlandaskan keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai luhur UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” dilaksanakan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif edukatif, sesuai dengan karakteristik kegiatan pengabdian di bidang hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan analisis hukum normatif dengan pelaksanaan kegiatan edukatif di masyarakat, sehingga hasil kegiatan tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual tetapi juga manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat.

Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan peraturan hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta ketentuan-ketentuan terkait hak warga negara yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945. Analisis ini dimaksudkan untuk

menilai sejauh mana muatan dan pelaksanaan perlindungan HKI di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, pendekatan partisipatif edukatif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pelatihan singkat, dan diskusi interaktif dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha kreatif, serta aparat pemerintah daerah. Metode ini dipilih untuk memastikan keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek dan objek pengabdian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan utama terkait rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan HKI dan hubungan hukumnya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, dilakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi literatur terhadap UUD 1945, ketentuan undang-undang tentang HKI, serta berbagai penelitian sebelumnya. Hasil identifikasi dan kajian literatur menjadi dasar dalam penyusunan bahan ajar dan modul sosialisasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Materi difokuskan pada hubungan antara hak konstitusional warga negara dan perlindungan HKI, asas keadilan konstitusional dalam hukum kekayaan intelektual, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas hasil karya intelektual. Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk memahami pentingnya nilai-nilai UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi dari setiap hasil cipta.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan ini menekankan sinergi antara teori dan praktik, antara kajian akademik dan kegiatan pemberdayaan. Melalui kombinasi metode normatif dan partisipatif, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperkuat peran konstitusi sebagai dasar perlindungan HKI, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah dilaksanakan melalui rangkaian sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta analisis yuridis terhadap perangkat hukum yang berlaku (Akmal et al., 2025). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait hubungan antara prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Berbagai kegiatan tersebut menghasilkan temuan empiris sekaligus refleksi akademik yang memperkuat pentingnya integrasi nilai-nilai dasar konstitusi dalam kebijakan dan praktik perlindungan HKI.



Gambar 1. Prinsip Konstitusional dengan Perlindungan HKI.

a. Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif, masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan terhadap HKI bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, lebih dari 80% peserta (yang terdiri dari pelaku UMKM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat) menyatakan memperoleh pengetahuan baru mengenai hubungan antara Pasal 28C dan 28D UUD 1945 dengan hak kekayaan intelektual (Sujana et al., 2025). Peserta menyadari bahwa setiap karya

cipta, temuan, dan inovasi memiliki dimensi hak moral dan hak ekonomi yang harus dilindungi secara hukum serta diakui sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Kegiatan diskusi juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memahami secara mendalam bahwa perlindungan HKI memiliki dasar hukum konstitusional yang kuat. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu mengaitkan konsep konstitusionalisme dengan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum atas hasil cipta warga negara. Temuan ini menunjukkan keberhasilan kegiatan pengabdian dalam menanamkan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai UUD 1945.

b. Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip Konstitusional dan Rezim HKI

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI, ditemukan bahwa secara substansial norma-norma dalam UU HKI sudah mencerminkan semangat konstitusional, khususnya dalam aspek pengakuan dan perlindungan hak individu atas hasil kreativitas. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan antara substansi hukum dan pelaksanaan di lapangan. Contohnya adalah tidak meratanya akses masyarakat terhadap informasi dan fasilitasi pendaftaran HKI, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran (Sitohang et al., 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan perlindungan HKI. Secara normatif, UUD 1945 telah memberikan dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), namun implementasinya masih bersifat sektoral, belum menyentuh dimensi sosial dan keadilan distributif sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menekankan bahwa peningkatan kesadaran hukum perlu diikuti dengan reformasi kebijakan dan penguatan lembaga dalam mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional ke dalam sistem HKI nasional.

c. Refleksi Sosial dan Praktis

Dalam diskusi dan tanya jawab, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha mikro dan kreatif sering menganggap pendaftaran atau perlindungan HKI sebagai hal yang rumit dan tidak memiliki manfaat langsung. Melalui pendekatan sosialisasi yang sederhana dan aplikatif, tim pengabdian menjelaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai

ekonomi produk serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Peserta menyatakan perlunya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga HKI untuk menyediakan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses di tingkat lokal. Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa strategi penyuluhan berbasis konstitusional berhasil menumbuhkan kesadaran baru bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Pendekatan nilai-nilai UUD 1945, terutama prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum, diterima dengan baik karena mampu memberikan kerangka berpikir yang relevan dan nasionalistis.

d. Dampak Akademik dan Kebijakan

Dari sisi akademik, kegiatan ini memperkuat pemahaman dosen, mahasiswa, dan mitra masyarakat tentang keterkaitan antara hukum konstitusi dan perlindungan HKI. Kegiatan ini menghasilkan naskah ilmiah dan laporan kajian hukum yang dapat menjadi bahan ajar dan referensi penelitian hukum konstitusional ke depan. Selain itu, hasil pengabdian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar sistem perlindungan HKI lebih menekankan prinsip keadilan substantif, partisipasi publik, dan jaminan perlindungan konstitusional bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945 dan rezim perlindungan HKI bukan hanya suatu kebutuhan akademik, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menjadi media efektif untuk memperkuat kesadaran konstitusional, memperluas wawasan hukum, serta membangun sinergi antara teori hukum dengan praktik perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat masyarakat.

4. DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia membuka ruang reflektif antara teori konstitusi dan praktik perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat nasional (Yuli Yulianti, Deny Guntara, 2025). Melalui serangkaian kegiatan edukatif dan dialog hukum, ditemukan bahwa keterpaduan antara prinsip konstitusional dan sistem hukum HKI belum sepenuhnya berjalan selaras. Hal ini tidak hanya karena keterbatasan regulasi, tetapi juga akibat kurangnya

kesadaran masyarakat dan lemahnya pelaksanaan prinsip keadilan substantif yang menjadi roh UUD 1945 (Oktarina, 2025).

Dari perspektif teoritis, prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945, khususnya yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), memberikan dasar bagi jaminan hak individu untuk mengembangkan diri dan memperoleh perlindungan yang adil atas hasil karya intelektual. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, hak-hak ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk perlindungan, termasuk hak cipta, paten, dan merek. Namun, dari hasil analisis normatif yang dilakukan dalam kegiatan ini, terlihat bahwa norma-norma tersebut belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik hukum di lapangan. Misalnya, perlindungan hukum terhadap pencipta di daerah masih cenderung lemah akibat keterbatasan akses terhadap pendaftaran HKI, kurangnya fasilitas konsultasi hukum, serta minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan hak moral dan ekonomi masyarakat kreatif (Sodikin & Harahap, 2025).

Dalam diskusi kelompok dan wawancara lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa HKI memiliki dimensi konstitusional yang kuat. Sebagian menganggap HKI hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi atau bisnis (Meredith et al., 2025). Setelah sosialisasi dilakukan, pemahaman peserta mengalami perubahan signifikan. Mereka mulai menyadari bahwa perlindungan HKI adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dan pengakuan atas hasil karyanya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan literasi hukum konstitusional harus menjadi bagian integral dari pembangunan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang HKI.

Dari sisi implementasi kebijakan, kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara semangat konstitusional dan pelaksanaan regulasi HKI. Misalnya, walaupun undang-undang HKI telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau penemu, masih sering terjadi pelanggaran seperti pembajakan digital, peniruan merek, serta pelanggaran hak cipta di sektor ekonomi kreatif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI pun sering menghadapi kendala, baik karena rendahnya kapasitas aparat penegak hukum di bidang ini maupun karena belum kuatnya mekanisme perlindungan yang berpihak pada pelaku kreatif lokal. Situasi ini mencerminkan bahwa prinsip konstitusional “kepastian hukum yang adil” (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) belum sepenuhnya diwujudkan dalam sistem HKI nasional (Radjak, 2025).

Hasil pengabdian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan kegiatan berbasis edukasi hukum dengan pendekatan normatif memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran konstitusional. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mengenal peraturan hukum

positif, tetapi juga memahami nilai filosofis di baliknya, yakni bahwa HKI berakar pada penghormatan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan. Integrasi antara prinsip konstitusional dan perlindungan HKI karenanya tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menekankan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fikri et al., 2025).

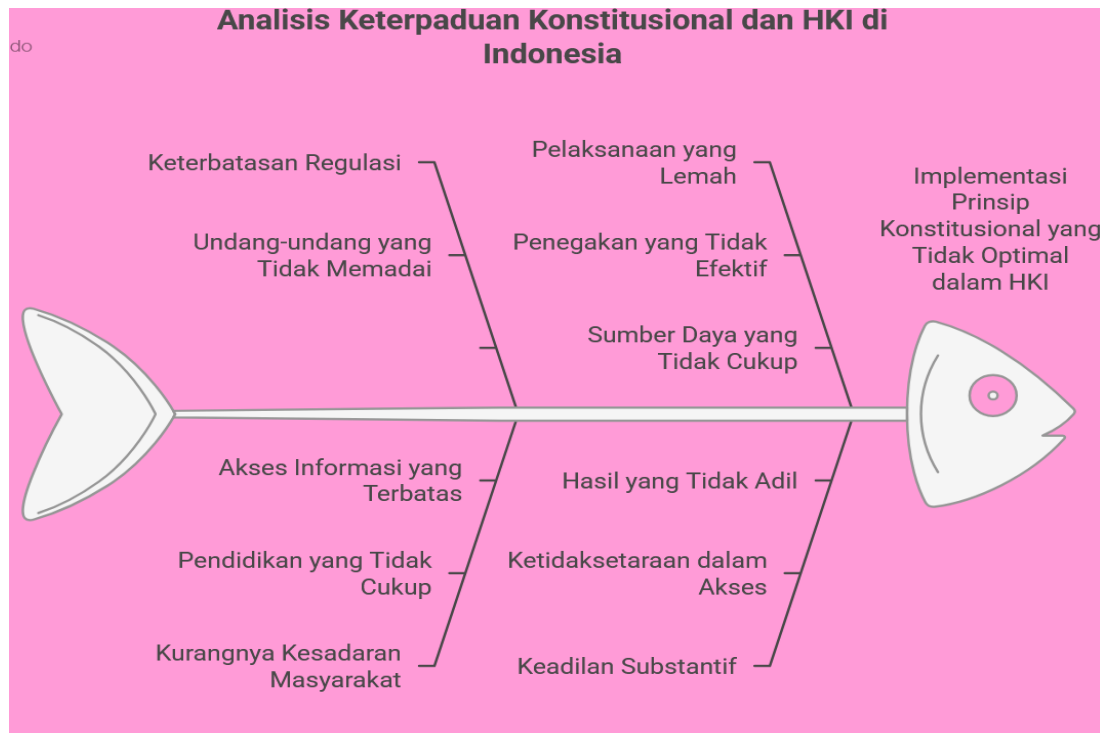
Dari sisi akademik, kegiatan ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga HKI dalam membangun ekosistem hukum yang berpihak pada pencipta dan inovator. Diskusi dengan peserta menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan akses terhadap konsultasi hukum dan bantuan teknis dalam proses pendaftaran HKI. Dengan dukungan akademisi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman bahwa perlindungan HKI tidak semata-mata melindungi kepentingan individu, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan kesejahteraan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga mencatat perlunya reorientasi dalam pendekatan pendidikan hukum di masyarakat. Saat ini, pendidikan mengenai HKI masih bersifat fragmentaris dan lebih banyak menekankan aspek administratif. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan diperlukan untuk membangun pemahaman konstitusional yang lebih komprehensif—bahwa HKI berkaitan erat dengan hak pengembangan diri, partisipasi ekonomi, dan penghormatan terhadap karya manusia. Dengan demikian, perlindungan HKI seharusnya dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai konstitusi, bukan sekadar instrumen legal formal.

Diskusi dalam kegiatan ini juga menegaskan bahwa pendekatan normatif harus diimbangi dengan pendekatan sosiologis agar hasilnya dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Dalam hal ini, aspek konstitusional tidak hanya dimaknai dalam tataran yuridis, tetapi juga dalam konteks penguatan keadilan sosial. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perlindungan HKI memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga, termasuk pelaku usaha kecil, seniman daerah, dan inovator lokal. Prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus diwujudkan dalam bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang secara praktis masih kesulitan melindungi hasil karyanya.

Dengan demikian, hasil diskusi secara keseluruhan menunjukkan bahwa keterpaduan antara prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945 dan rezim perlindungan HKI di Indonesia masih memerlukan optimalisasi pada tiga level utama: penguatan norma dan kebijakan hukum, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pengembangan kelembagaan hukum

yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah membuktikan bahwa pendekatan akademik berbasis nilai konstitusional dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan mendorong terwujudnya sistem perlindungan HKI yang berpihak pada rakyat Indonesia.



Gambar 2. Analisis Keterpaduan Konstitusional dan HKI di Indonesia.



Gambar 3. Strategi Keterpaduan HKI.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” menghasilkan pemahaman mendalam bahwa keterpaduan antara prinsip-prinsip konstitusional dengan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan, berpihak pada rakyat, dan berlandaskan nilai-nilai dasar konstitusi. Analisis normatif yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan HKI bukan sekadar persoalan administratif atau ekonomi semata, tetapi mengandung dimensi hak konstitusional yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk memperoleh pengakuan atas hasil karya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945.

Implementasi kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan HKI secara konstitusional masih relatif rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, seniman, dan inovator lokal. Masyarakat belum secara penuh memahami posisi HKI sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman baru bahwa setiap karya intelektual yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, moral, dan hukum yang diakui secara konstitusional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berhasil memperkuat kesadaran bahwa perlindungan HKI adalah bagian dari tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, A., Rachman, S., & Fatahillah, I. A. (2025). Urgensi pembaharuan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam perlindungan karya realitas visual di era metaverse: Studi analisis normatif. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 29–37.
- Fikri, K., Ermawan, N. K., Al, F., Kudadiri, H., & Alhabib, M. R. (2025). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 1–6.
- Meredith, F., Nainggolan, W., Riyanto, L. C., & Dewantika, C. (2025). Analisis normatif atas kedudukan dan implementasi hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 987–991.
- Murthada, & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>

- Oktarina, E. (2025). Dinamika kewenangan Presiden Republik Indonesia di bidang legislatif pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 243–250.
- Radjak, S. (2025). Menguji batas kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam dinamika demokrasi modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800–1815. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Sitohang, G. S., Syahbana, E., Alisya, J., & Purba, B. (2025). Analisis sengketa merek dagang dan perlindungan hak milik menurut Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 2164–2169.
- Sodikin, S., & Harahap, R. (2025). Pergeseran fungsi pemerintahan sebagai dinamika perkembangan hukum administrasi negara setelah amandemen UUD 1945. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 2673–2691.
- Sujana, I. G. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11–17.
- Sujana, I. G., Susanti, A., & Kii, I. (2025). Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Journal of Civic Education Research*, 3(1), 35–49.
- Sulubara, S. M. (2021). Pemahaman constitutional system of Indonesia (UUD) 1945 understanding. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 48(2), 39–62.
- Sulubara, S. M. (2023). Gen Z wajib tahu! Edukasi dan penguatan pasal-pasal UUD 1945 bagi generasi Z pasca-milenial di SMA Negeri 4 Takengon. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 1–23. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552>
- Sulubara, S. M. (2023). Mengetahui aturan hukum dengan menghafal naskah pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 secara tekstual serta memahami maknanya bagi siswa SMA Negeri 7 Takengon. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(4), 1–14. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i4.1758>
- Yulianti, Y., Guntara, D., & A. M. (2025). Kajian yuridis terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341–350.